



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERIKANAN

Jalan Pakunegara No. 80 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74114
Telp. (0532) 21098 Fax. 28139
e-mail: dkpkobar@gmail.com Website : dkp.kotawaringinbaratkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 523/069.J/DISKAN.II/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan indikator kinerja utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat Tahun 2012-2016;
12. Peraturan Bupati Kotawaringn Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat tahun 2017-2022.

- KETIGA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringn Barat yang disampaikan kepada Bupati Kotawaringn Barat melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal: 06 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660726 199303 1 004

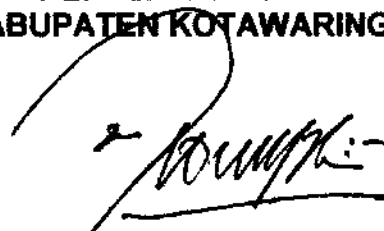
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TANGGAL : 06 Januari 2017
NOMOR : 523/064-5/DISKAN.I/2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Visi Bupati : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas
3. Misi Bupati ke 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
4. Tugas : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan;
5. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pemberdayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas perikanan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR	PENANGGUNG-JAWAB DATA
2.	Optimalisasi produksi perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan	Pesentase peningkatan produksi perikanan	$\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ Ket : n = Realisasi produksi tahun Berjalan n-1 = Realisasi produksi tahun lalu	- Bidang Perikanan Nelayan/Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Ir. RUSLIANSYAH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660726 199303 1 004